



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

NOMOR : 104 TAHUN 2018

**TENTANG**

**BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA  
MASYARAKAT / PIHAK KETIGA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018  
DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kegiatan APBD Tahun 2018 di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta, maka perlu mengatur besaran honorarium dan uang yang diberikan kepada masyarakat / pihak ketiga kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran APBD Tahun 2018 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 541);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM DAN UANG YANG DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT / PIHAK KETIGA KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 DI LINGKUNGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

#### **Pasal 1**

Honorarium diberikan sebagai uang lelah kegiatan yang diberikan kepada personalia pelaksana kegiatan APBD Tahun 2018 di lingkungan Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran APBD Tahun 2018 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.



## Pasal 2

Kepada personalia pelaksana kegiatan APBD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan honorarium dengan nilai tertinggi sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pembinaan Pemuka Agama :  
Narasumber, diberikan honorarium sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- b. Kegiatan Pembinaan Pengurus Masjid dan Majelis Taklim :  
Narasumber, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- c. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Bahaya Narkoba :
  1. Narasumber Luar Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  2. Narasumber Dalam Daerah, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Kegiatan Peningkatan Kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) :
  1. Narasumber, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  2. Ketua KPA, diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah).
  3. Tenaga Ahli/Pengelola Program, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. Pengelola Administrasi, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
  5. Pengelola Logistik, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Kegiatan Taraweh Keliling :
  1. Penceramah, diberikan honorarium sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
  2. Imam Taraweh, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
  3. Uang untuk Mesjid tempat kegiatan Taraweh Keliling, diberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
- f. Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan :  
Khotib Jum'at di Masjid Agung, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- g. Kegiatan Fasilitasi Kinerja Komisi Perlindungan Anak Daerah:
  1. Kepala Sekretariat, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
  2. Ketua Harian Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
  3. Wakil Ketua Harian Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
  4. Sekretaris Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

5. Anggota Komisioner KPAD Purwakarta, diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- h. Kegiatan Festival Ramadhan :
  1. Uang untuk Tim Dulag Desa, diberikan uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah).
  2. Juara 1 Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
  3. Juara 2 Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
  4. Juara 3 Lomba Festival Ramadhan, diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- i. Kegiatan Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji :
  1. Petugas Haji Daerah, diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).
  2. Ketua Rombongan, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
- j. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ :
  1. *Official* MTQ, diberikan honorarium sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  2. Pembina Peserta MTQ, diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
  3. Peserta MTQ, diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

### Pasal 3

- (1) Narasumber, Penceramah, Khotib Shalat Jum'at, Imam Shalat Taraweh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f adalah Tokoh Agama, Tokoh Bangsa atau Akademisi yang berasal dari luar kota dan dalam kota yang dianggap mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Ketua KPA, Tenaga Ahli/Pengelola Program, Pengelola Administrasi dan Pengelola Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d adalah Ketua Harian dan Pengelola Program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Purwakarta.
- (3) Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Anggota dan Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g adalah Pengurus Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (4) Petugas Haji Daerah dan Ketua Rombongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i adalah adalah Petugas Haji yang dianggap mampu dalam memimpin Jemaah Haji Kabupaten Purwakarta.



- (5) *Official*, Pembimbing dan Peserta MTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j adalah *Official*, Pembimbing dan Peserta untuk kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Barat.
- (6) Juara 1, Juara 2, dan Juara 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h adalah Juara pada Lomba Kegiatan Festival Ramadhan.
- (7) Uang yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dan huruf h diberikan kepada Pengurus Masjid tempat pelaksanaan Taraweh Keliling dan Tim Dulag utusan Desa di Kabupaten Purwakarta.

#### Pasal 4

Honorarium dan Uang yang diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga bagi Narasumber, Penceramah, Khotib, Imam, Ketua Harian, Wakil Ketua Harian, Sekretaris, Kepala Sekretariat, Petugas Haji Daerah, Ketua Rombongan, *Official* MTQ, Pembimbing MTQ, Peserta MTQ, Tim Dulag Festival Ramadhan, dan Juara Festival Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan batasan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

#### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2018.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Januari 2018

**BUPATI PURWAKARTA,**



**DEDI MULYADI**